



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 30 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBAK TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintah adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan audit, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jendral Kementrian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Pengawas adalah aparat pengawas Intern Pemerintah yang terdiri dari Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
12. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah media yang digunakan pengawas untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti dan dokumen yang dikumpulkan dan disimpulkan yang dibuat pengawas dalam setiap tahapan pemeriksaan.
13. Naskah Hasil Pemeriksaan yang kemudian disingkat NHP adalah bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada obrik pada saat penutupan pengawasan.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang kemudian disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan review, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya, kepada pimpinan organisasi, unit-unit kerja serta pihak lain yang berkepentingan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mendorong pemerintah yang baik.
15. Monitoring adalah kegiatan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 bertujuan untuk :

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kabupaten;
- b. penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mengawal visi dan misi Bupati yang menjadi janji politik dan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

BAB II

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan, meliputi :
- a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah kabupaten Lebak yaitu pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan desa.

Pasal 6

Inspektur melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Desember 2017

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Cap/Ttd
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 52



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018

FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2018

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, adalah:

I. Pengawasan Umum

Pengawasan Umum terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fokus:

- A. Pembagian Urusan Pemerintahan, dengan sasaran: Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu berupa evaluasi P3D terhadap sub urusan pemerintahan yang dialihkan antar tingkatan pemerintahan, dengan fokus sasaran penyerahan aset.
- B. Kelembagaan Daerah, dengan sasaran:
 - 1. Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi Perangkat Daerah; dan
 - 2. Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Perkada SOTK.
- C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah, dengan sasaran:
 - 1. penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi;
 - 2. penempatan PNS dalam jabatan administrasi dan pengawas.
 - 3. pendidikan dan pelatihan bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS; dan
 - 4. pembinaan jabatan fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.
- D. Keuangan Daerah, dengan sasaran:

1. penerapan sistem aplikasi *e-budgeting* dan sistem aplikasi *e-reporting*;
2. kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
3. kebijakan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
4. kebijakan transparansi pengadaan barang dan jasa;
5. kebijakan pengalokasian belanja perjalanan dinas; dan
6. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.

E. Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan sasaran:

1. penerapan sistem aplikasi *e-planning*;
2. penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Renstra PD dan Renja PD) tepat waktu;
3. konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil reviu APIP dan pelaksanaannya.

F. Pelayanan Publik Daerah, dengan sasaran:

1. informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
2. pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
4. informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5. pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

G. Kebijakan Daerah, dengan sasaran:

1. pembentukan produk hukum daerah; dan
2. pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

H. Pengawasan Lainnya, dengan sasaran:

1. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan desa;
2. koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
3. verifikasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/anti korupsi; dan

4. pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah.

II. Pengawasan Teknis

Pengawasan Teknis terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

A. Pemerintahan Daerah Kabupaten

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
 - a. pendidikan dasar;
 - b. pendidikan kesetaraan; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
 - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang

- terfasilitasi;
- c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. rencana penanggulangan bencana;
 - g. mitigasi/pencegahan bencana;
 - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
- a. penanganan korban NAPZA;
 - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - d. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - b. penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah;
 - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
 - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang

- kredibel; dan
- e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten ;
 - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan daerah lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Kabupaten; dan
 - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - b. stabilisasi harga bahan pangan;
 - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
 - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:

- a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - e. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
- a. pengawasan dana desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam

- pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- a. peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
 - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
- a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. Pengujian kendaraan bermotor.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - e. peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;

- c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - e. pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan; dan
 - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
- a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat

- sandiman;
 - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- 22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
 - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - b. revitalisasi museum; dan
 - c. fasilitasi komunitas budaya.
- 23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
 - a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah Dasar;
 - b. pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
 - c. pelayanan perpustakaan;
 - d. pembinaan perpustakaan; dan
 - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
- 24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
 - a. penerapan *e-government*;
 - b. penerapan *open government*; dan
 - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- 25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:
 - a. pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- 26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
 - a. pengembangan destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
 - c. pengembangan industri pariwisata;
 - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - a. pengembangan prasarana pertanian.
 - b. optimalisasi lahan;
 - c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; dan
 - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan

prasarana pertanian.

28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran: pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
 - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
 - a. perijinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. sarana distribusi perdagangan;
 - c. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. pengembangan ekspor; dan
 - e. standarisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - a. perencanaan pembangunan industri;
 - b. perizinan;
 - c. sistem informasi industri;
 - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
 - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
 - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - b. fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
 - c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
 - d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

III. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

- A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:
1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
 - a. pengelolaan persediaan;
 - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
 - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
 - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
 - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
 - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- B. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat
Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan

pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

1. dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN);
2. penyalahgunaan wewenang;
3. hambatan dalam pelayanan publik;
4. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
5. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.

C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:

1. pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
2. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/ Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
3. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/WBBM;
5. penanganan laporan gratifikasi;
6. penanganan benturan kepentingan; dan
7. penanganan *Whistle Blowing System*.

D. Kegiatan Reviu Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:

1. reviu dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
2. reviu laporan keuangan;
3. reviu laporan kinerja instansi pemerintah;
4. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
5. reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

E. Kegiatan Evaluasi Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk

memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

1. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
3. evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan; dan
4. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran:
 - a. pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
 - b. pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c. evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - d. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e. penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:

1. pengawasan dana desa;
2. pengawasan bidang kesehatan;
3. pengawasan bidang pendidikan; dan
4. pengawasan bidang perizinan;
5. Pengawasan bidang hibah dan bantuan sosial

G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

1. pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
2. pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;
3. penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
4. Koordinasi Program Pengawasan (Korsupgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
5. pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

IV. Penutup

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintahan Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, baik, berdaya guna,

berhasil guna, dan bertanggungjawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

BUPATI LEBAK,
Cap/Ttd
ITI OCTAVIA JAYABAYA